



**P U T U S A N**

**Nomor 507/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat sugatannya tertanggal 18 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 507/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 18 Oktober 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/09/XI/1993 tanggal 04 Nopember 1993).



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat Ada mengucapkan sighat taklik talak.

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut , selama 18 tahun 1 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I**

2. **ANAK II**

4. Bahwa sejak 2 tahun 3 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib)

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 2 tahun, 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 1 (satu) kali saja selama berpisah ini

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan Cerai Gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Nomor 507/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 24 Nopember 2011 yang diumumkan dan disiarkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/09/XI/1993 Tanggal 04 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630109 590275 0001 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: I/SKG/DB/X/2011 tanggal dari Kepala Desa Durian Bunguk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.3).



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga.
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**, Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1993, dan saksi hadir sewaktu akad nikah tersebut, serta setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat.
- Bahwa, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap saja tinggal di Desa Durian Bungkok.

1. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga sejak tahun 1976.
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**, Penggugat menikah dengan Tergugat menikah tahun 1993, namun saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan telah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Pengugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat.
- Bahwa, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa Tergugat sebagai suami telah pergi



meninggalkan Penggugat sebagai isteri Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka Tergugat dipanggil melalui media massa sebagaimana relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 24 Nopember 2011, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1 serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana



telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, terbukti awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.



- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "

:753 dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut".



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yang artinya *"(Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu)"*, dan hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim, yang artinya *"(orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat."*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 261.000.00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,



ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah**

Rp 261.000,00